



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 366 /KEP/HK/2023**

TENTANG

**PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PERIODE 2023-2028**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pimpinan Badan Amil Zakat (BAZNAS) Provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari BAZNAS;
- b. bahwa sesuai Surat Ketua Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor : R/5351/BPR2-BHKL/KETUA/KD.02.05/XI/2023 tanggal 21 November 2023 Perihal Jawaban Pertimbangan Pengangkatan Pimpinan BAZNAS Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2028, perlu menetapkan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2028;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU

: Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2023-2028.

KEDUA

: Susunan keanggotaan Pimpinan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Pimpinan Badan Amil Zakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan, mendistribusikan, mendayagunakan, mengelola infaq, sodaqah dan dana sosial keagamaan lainnya sesuai dengan syari'at Islam.
- b. melakukan koordinasi dengan kantor wilayah kementerian agama dan instansi terkait di tingkat provinsi dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat; dan
- c. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan Zakat, infak dan sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS dan Gubernur.

KEEMPAT : ...

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan Kupang
pada tanggal 30 November 2023




PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



AYODHIA G. L. KALAKE

Tembusan :

1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Dirjen. Bimas Islam Kemenag RI di Jakarta.
4. Kakanwil. Kementerian Agama Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.
6. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTT di Kupang;
9. Ketua BAZNAS RI di Jakarta.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


NOMOR : 366/KEP/HK/2023

TANGGAL : 30 November 2023



TENTANG PIMPINAN BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PERIODE 2023 - 2028

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1.	Drs. H. Ismail Kasim, M.Pd.	Ketua	Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Provinsi.
2.	Drs. Masdriyansyah H.	Wakil Ketua I	Melaksanakan pengelolaan pengumpulan zakat.
3.	Usman Maratu. S.Sos.	Wakil Ketua II	Melaksanakan pengelolaan pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4.	Gasim, SE., M.Hum.	Wakil Ketua III	Melaksanakan pengelolaan perencanaan, keuangan dan pelaporan.
5.	Ardansyah, S.Pt.	Wakil Ketua IV	Melaksanakan pengelolaan Amil BAZNAS Provinsi, administrasi perkantoran, komunikasi, umum dan pemberian rekomendasi.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



AYODHIA G. L. KALAKE

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KEPALA BIRO HUKUM	